



PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN MACET PADA KJKS BMT AMANAH SEJAHTERA PADANG SELATAN

Yummil Hasan¹, Syahril Nanda Kurniawan², Elsanra Eka Putra³, Hermawati⁴

^{1,2,3,4}UIN Imam Bonjol

Correspondence Email : yummilstmm@uinib.ac.id

ABSTRACT

Murabahah product KJKS BMT, to assist in empowering small community businesses to provide business capital through the distribution of financing funds. After the financing is disbursed and distributed, problems begin to arise in returning the financing, where many customers are unable to pay off their obligations. In terms of the procedure for implementing the empowerment of murabaha product financing, it has been distributed in accordance with the SOP, there has even been a rescue attempt, but it is still recorded as a failure, due to the many excuses and reasons from customers. According to the data, it is stated that the percentage of non-performing financing continues to grow. This survey uses a qualitative survey method. It is said in the results of the research on empowerment of financing distribution that has been carried out in accordance with the procedure, starting from the submission, analysis with the 5C stage, to the disbursement stage. However, in its implementation there are difficulties, due to the lack of understanding of prospective debtors about the procedures and lack of knowledge of debtors about their obligations to pay their debts. Other causes are the increase in fuel prices, a decrease in operating income, and the incitement from third parties not to have to pay back. Meanwhile, other efforts to save the non-performing financing, namely KJKS BMT have established and carried out several actions and procedures, such as telephone notification, sending the first invoice, direct collection by the manager, foreclosure of collateral. Another solution is to increase supervision over the distribution of financing funds, and add KJKS BMT operational staff who are competent in the field of financing collection.

Key Word: *kjks bmt, bad financing, murabahah financing*

ABSTRAK

Produk murabahah KJKS BMT, guna membantu dalam memberdayakan usaha masyarakat kecil untuk memberikan modal usaha melalui penyaluran dana pembiayaan. Setelah pembiayaan dicairkan dan disalurkan, maka mulai timbul masalah dalam pengembalian pembiayaan tersebut, dimana banyak nasabah tidak sanggup untuk melunasi kewajibannya. Pada hal secara prosedur pelaksanaan pemberdayaan pembiayaan produk murabahah ini, sudah disalurkan sesuai dengan SOP, bahkan ada usaha penyelamatan, namun masih tercatat gagal juga, karena banyaknya dalih dan alasan dari nasabah. Sesuai data, disebutkan bahwa jumlah persentase pembiayaan macet ini terus bertambah. Survei ini menggunakan metode survei kualitatif. Itu dikatakan dalam hasil

penelitian pemberdayaan penyaluran pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu mulai dari pengajuan, analisis dengan tahap 5C, sampai tahap pencairan. Namun pada pelaksanaannya terdapat kesulitan, karena kurangnya pemahaman dari para calon debitur tentang prosedur dan kurangnya pengetahuan debitur tentang kewajiban untuk membayar hutangnya. Penyebab lain adalah, adanya kenaikan BBM, penurunan pendapatan usaha, serta adanya hasutan dari pihak ketiga untuk tidak usah membayar kembali. Sedangkan usaha lain dalam menyelamatkan pembiayaan macet tersebut, yaitu KJKS BMT telah menetapkan dan melakukan beberapa tindakan dan prosedur, seperti pemberitahuan telepon, pengiriman faktur pertama, penagihan langsung oleh pengelola, penyitaan agunan. Solusi lainnya adalah dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran dana pembiayaan, dan menambah staf operasional KJKS BMT yang berkopoten dalam bidang penagihan pembiayaan.

Kata Kunci: KJKS BMT, pembiayaan macet, pembiayaan murabahah

PENDAHULUAN

Upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dilakukan. Dalam hal ini cukup banyak cara dan berbagai bentuk upaya telah dilakukan pemerintah. Untuk itu, salah satu upaya tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya bantuan modal usaha sesuai persyaratan yang telah disepakati. Adapun kegiatan di atas salah satunya melalui pendirian lembaga bank maupun non bank. Salah satu bentuk lembaga, keuangan ini dan berdasarkan syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil, disingkat (KJKS BMT). Di mana pendirian KJKS BMT ini, termasuk KJKS BMT Amanah Sejahtera Padang Selatan adalah bertujuan untuk membantu masyarakat kalangan bawah dalam membangun usaha dan mengembangkannya serta juga untuk memberdayakannya. Adapun sebagai lembaga usaha berbasis masyarakat, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil selalu berupaya memenuhi perannya sesuai dengan ketentuan hukum pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah ketentuan dan aturan positif bagi KJKS BMT untuk beroperasi lebih profesional.

Pendapat dan pemikiran para pakar tentang pembiayaan murabahah

secara teoritis dapat kita fahami dari penjelasan berikut ini, dimana menurut pendapat Antononi, Muhammad Syafi'i (2001: 101), menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah pembelian dan penjualan barang sebesar harga perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus mengumumkan harga pokok pembelian dan menentukan margin keuntungan.

Sementara itu pendapat Adiawarman, A. Karim (2007: 255) pembiayaan murabahah adalah penjualan barang untuk harga mereka ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang dan kemudian menjualnya dengan harga tertentu. Berapa banyak keuntungan yang dapat dinyatakan dalam nominal rupee atau sebagai persentase dari harga pembelinya misalnya 10% atau 20%. Sedangkan menurut Ridwan, Ahmad Hasan, (2013: 32) menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah meliputi penjualan barang untuk dijual dengan harga pembelian ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli. Jadi dapat penulis jelaskan bahwa pembiayaan murabahah berarti kontrak jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan jangka waktu pembayaran untuk pembelian aset modal kerja dan investasi sebesar harga

perolehan ditambah keuntungan dan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dan cara pembayarannya bisa dilakukan sekali saat jatuh tempo atau dicicil (angsuran).

Pendapat dari Hasibuan, Malayu S.P. (2004: 91), mengatakan bahwa dalam penyaluran proses pembiayaan, bank harus mengikuti beberapa langkah, antara lain, yaitu: a). Calon pelanggan harus mencantumkan nama, alamat, jaminan dan jumlah kredit yang diinginkan pada aplikasi kredit; b). Calon debitur meminta jenis kredit yang diinginkan; dibandingkan dengan). Analisis kredit dilakukan berdasarkan prinsip 5C, 7P dan 3R dalam pengajuan kredit; D). Analisis kredit menentukan jumlah batas kredit atau batas pinjaman legal (L3) atau BMPKnya; e). Jika perjanjian kredit disetujui oleh pelanggan, kontrak kredit (kontrak kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan yang dilakukan pada KJKS BMT tentang prosedur pemberian pembiayaan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam prosedur penyaluran dana pembiayaan tersebut, bahwa seorang calon debitur harus melewati beberapa tahap, diantaranya adalah tahap aplikasi kredit, tahap investigasi dan analisis keuangan, tahap keputusan berdasarkan permintaan permbiayaan (disetujui/ditolak), serta terakhir adalah tahap pencairan pembiayaan atau kredit tersebut.

Sedangkan banyak faktor yang menyebabkan kinerja atau biaya macet yang umumnya diakibat oleh karena kesalahan debitur, antara lain adalah: 1). Memburuknya kondisi komersial kegiatan perusahaan, disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi secara umum atau bidang kegiatan di mana perusahaan beroperasi. 2). Adanya manajemen yang kurang baik dalam menjalankan urusan perusahaan atau karena kurangnya pengalaman dalam

bisnis yang mereka kelola. 3). Masalah keluarga, seperti penggeledahan, kematian, penyakit atau kehilangan berkepanjangan, dan oleh salah satu dari banyak anggota keluarga debitur. 4). Debitur gagal dalam bisnis atau perusahaannya yang lain. 5). Kesulitan likuiditas keuangan yang serius. 6). Peristiwa yang terjadi di luar kendali debitur, seperti perang dan bencana alam. tujuh). Karakter debitur yang buruk (yang semula berniat untuk tidak membayar kembali pinjaman keuangan atau kreditnya).

Selanjutnya menurut pendapat Djamil, Faturrahman (2012: 82) menjelaskan bahwa secara garis besar dalam menanggulangi permasalahan pembiayaan bermasalah atau macet, dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu a). Upaya preventif (pencegahan), dimana upaya ini dapat dilakukan oleh bank sejak nasabah mengajukan permintaan pendanaan, dengan menandatangani kontrak pembiayaan yang benar, jaminan yang mengikat untuk kepentingan bank, hingga pelacakan atau pemantauan pendanaan diberikan. b). Kendala (bailout), yaitu upaya penghematan dana, merupakan istilah teknis yang dapat digunakan di kalangan perbankan untuk menyebut upaya dan tindakan yang dilakukan bank untuk mengatasi masalah permodalan bermasalah atau macet.

Berikut ini merupakan beberapa pendapat dari beberapa hasil penelitian yang terkait dan berhubungan dengan masalah pada tulisan ini. Diantaranya adalah pendapat dari Nurhayati, Yayan Mulyana, Heri Erlangga (2020: 70) yang menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaku niaga di Desa Warnasari mendapat respon yang positif. Pelaku usaha mendapatkan pengetahuan, wawasan dan motivasi baru dalam menjalankan usahanya melalui usaha pembukuan/pembukuan

keuangan yang sederhana, mudah diterapkan dan memotivasi. Dimana pelajaran yang bisa dipetik adalah dalam menjalankan bisnis, yang membutuhkan sistem yang terintegrasi dan saling bergantung. Sederhananya, menjalankan bisnis membutuhkan komitmen yang tinggi dari pemilik bisnis terhadap bisnis untuk mengoperasikan sistem. Akuntansi keuangan sederhana tidak akan berfungsi maksimal tanpa adanya komitmen dari pelaku usaha untuk mengelola sistem keuangan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pelaku usaha meningkatkan kreativitas dan inovasi dengan memperluas jaringan usaha untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan.

Penelitian ini memperlihatkan pengawasan yang dilakukan dalam sebuah proses pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan ini lebih bertujuan mendampingi masyarakat terhadap pengelolaan usaha yang sudah dilakukan. Pendampingan tersebut diberikan dalam bentuk penguasaan pembukuan sederhana. Agar pemasukan dan pengeluar menjadi jelas dan tidak tercampur-campur. Sehingga, pelaksanaan usaha dapat terlaksana dengan lancar dan berkelanjutan. Jika usaha tetap berjalan dengan baik maka ekonomi pelaku usaha pun akan meningkat dengan sendirinya.

Sedangkan menurut hasil penelitian berikut ini dari Pratiwi, Ni Made Wirasyanti Dwi, I Kadek Ervan Hadi Wiryanta & I Gusti Agung Oka Sudiadnyani (2020: 154) menyebutkan dari hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil evaluasi semua kegiatan yang dilakukan seperti perbaikan alat produksi, pelatihan aspek K3, pelatihan produksi kemasan dan pelabelan, pelatihan manajemen keuangan dan pembuatan dan perumusan materi pemasaran online, dapat disimpulkan bahwa semua

kegiatan mendukung kelangsungan usaha dari segi produk, manajemen dan pemasaran. Dimana peningkatan peralatan produksi berdampak pada peningkatan kuantitas produksi. Selain itu, peningkatan pengetahuan manajemen keuangan dan pemasaran mitra berdampak pada pembuatan laporan keuangan sederhana dalam bentuk buku kas dan materi pemasaran online untuk ditangani, mitra dapat dengan mudah memasarkan produknya. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang berupa pengabdian masyarakat, pada penelitian ini juga memerlukan pembukuan sederhana dari keseluruhan proses produksi. Selain itu pada penelitian ini juga ditemukan bahwa adanya pengawasan dan evaluasi pada seluruh proses produksi dapat menemukan di mana letak kemacetan dan hal-hal yang harus diperbaiki untuk produksi selanjutnya.

Sedangkan pendapat dari penelitian lainnya tentang pembiayaan murabahah, diantaranya menurut Khalid, Azhari Yahya, & Darmawan (2018: 175, 176) mengatakan bahwa ada beberapa kendala dan kendala dalam pelaksanaan sponsorship akad murabahah di PT. Bank Syariah Aceh. Kendala dalam pelaksanaan murabahah adalah pemahaman sumber daya manusia (bankir) tentang konsep syariah belum maksimal, sehingga kegiatan operasional harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku seiring dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah masih sama dengan model konvensional, dan sistem penegakan internal bank masih dalam proses penyesuaian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah tidak adanya pemasok yang bekerja sama dengan pihak bank sebagai pihak yang membantu dalam pelaksanaan pembiayaan, membebani nasabah dengan

biaya yang lebih besar, dan proses pembiayaan yang lama jika melakukan dua kali pembelian dan penjualan.

Lalu menurut pendapat dari Kina, Amilis (2017: 414) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murah adalah analisis keuangan yang buruk, kurangnya atau ketidakjujuran klien, kurangnya keseriusan klien dalam menjalankan bisnisnya, bisnis klien bangkrut total. Kepribadian klien itu sendiri adalah bisa-mau, tidak bisa-tidak mau, tidak bisa-tidak mau. Saat menilai klien tentang jumlah pengiriman uang yang berkisar dari mampu dan mau hingga tidak mampu dan tidak mau, ini harus 100% dari 15% total kredit macet. Sedangkan penilaian kepribadian pelanggan, mulai dari kemampuan dan kemauan hingga ketidakmampuan dan ketidakmauan harus 100% komprehensif.

Hasil penelitian selanjutnya adalah menurut Annisa, Arna Asna (2013) bahwa pelaksanaan transaksi murabahah tidak dilakukan dengan benar. Akad wakalah yang digunakan BMT harus menjadikan nasabah sebagai wakil BMT untuk mengambil barang, baru kemudian akad ditandatangani. Hal ini untuk menghindari jual beli yang gharar dan prosesnya harus membedakannya dengan transaksi kredit di bank konvensional. Untuk menentukan harga jual, BMT RAMA menggunakan komponen risiko pendanaan, biaya modal, beban usaha, target laba tahun ini, target pembiayaan tahun ini, dan posisi bersaing. Penggunaan komponen biaya modal yang berdampak pada suku bunga harus dimasukkan dalam margin murabahah. Ini jelas melanggar aturan fatwa MUI no. 1/200 melarang bunga karena termasuk riba. Sementara pengawasan dari DPS sendiri masih sangat lemah. Pada Penelitian berikut, menurut Bahjatulloh, Qi Mangku (2011: 281) mengatakan bahwa pendanaan

murabahah mendominasi penyaluran dana ke bank syariah yang jumlahnya hampir 75% dari total pendanaan, yang memberikan kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana bank syariah semuanya sengaja murabahah, mungkin untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi pada bank dengan setiap pencairan. Dibandingkan dengan mekanisme pendanaan lainnya, murabahah adalah yang paling menguntungkan dan paling tidak berisiko bagi bank syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkaji praktik keuangan murabahah dari konsep teoritis dan praktis.

Sedangkan menurut pendapat Anwar, Aan Zainul, Rudi Joko Laksono, & Darwanto (2018: 1) dalam penelitiannya mengatakan bahwa hampir semua lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, yang menyalurkan dana berisiko mengalami masalah keuangan. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam pengelolaan hibah dan mendeskripsikan strategi kebijakan untuk mengatasi situasi pendanaan yang tidak efektif pada BMT Mitra Muamalah Jepara tahun 2015-2016. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (CCG) dalam pengelolaan keuangan yang buruk sudah cukup baik dan dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan kredit macet yang terjadi di BMT Mitra Muamalah. Strategi mengatasi kredit macet adalah membentuk tim untuk memperbaiki dan memperkuat standar operasional prosedur (SOP) untuk mendanai dan memaksimalkan peran *account officer* (AO) sebagai implementasi utama dalam proses pendanaan untuk kasus-kasus non-operasional. Sementara itu menurut Supriyadi (2016: 191) menjelaskan kredit macet yang terjadi di BMT disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan: ketidaktepatan

staf dalam memberikan keuangan, kurangnya cek BI pada latar belakang calon nasabah. Pengawasan manajemen yang buruk, tidak semua pengaturan pendanaan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, kontrak yang diusulkan tidak menguntungkan BMT. Sedangkan faktor eksternal meliputi: itikad buruk anggota, anggota menghadapi bencana seperti kebangkrutan atau masalah rumah tangga. Untuk itu, kami merekomendasikan agar diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat dari pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembiayaan syariah dapat menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sementara itu menurut pendapat Suhirman (2021: 1) BUMDes sebagai lembaga non bank telah bemunjukkan perkembangan luar biasa dalam hal kelembagaan. Ini merupakan hal yang sangat baik untuk memperbanyak lembaga terdekat dengan masyarakat. Namun pelaksanaan belumlah maksimal. Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat belum tertangani secara optimal. Hal ini bisa dilihat pada beberapa desa yang pelaksanaan kelembagaan BUMDes belum terlaksana dengan baik. Beberapa BUMDes baru bisa melaksanakan sebatas lembaga tedekat dengan masayarakat saja, belum mengarah pada konsep pemberdayaan. Mestinya BUMDes menjadi mitra bagi usaha-usaha mikro yang ada di desa-desa. Mesti BUMDes tidak hanya lagi sebagai lembaga desa saja tapi memang berpartisipasi nyata dalam meningkat keberdayaan usaha-usaha masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, makalah ini mengusulkan konsep pengelolaan BUMDes berbasis syariah sebagai solusi mengatasi permasalahan sosial ekonomi dengan memberdayakan usaha mikro di

masyarakat pedesaan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa model pengelolaan BUMDes yang berbasis pada pengutamakan manfaat, kemitraan dan meminimalkan risiko dalam konteks pedesaan dapat menjadi model keuangan non-perbankan (IKNB) yang dapat mendorong pertumbuhan dan peningkatan kapasitas usaha mikro di masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Dengan meningkatkan kapasitas usaha mikro dapat menjadi solusi permasalahan sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Sedangkan pendapat dari Buchdadi, Agung Dharmawan, et. All (2019: 151, 152) menjelaskan bahwa 1) Status literasi keuangan ibu rumah tangga di Kelurahan Rawamangun relatif rendah ditinjau dari tingkat pengetahuan seseorang tentang perencanaan keuangan, investasi dan prioritas hidup; 2) Masih ada tantangan atau hambatan bagi ibu rumah tangga untuk mencapai literasi keuangan. Jadi untuk lebih baik dan sempurna maka perlu diinformasikan tentang simulasi neraca terlebih dahulu, dan peserta menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan neraca sehingga simulasi neraca dapat dimaksimalkan dan mengidentifikasi profil risiko individu. sehingga mereka dapat menentukan jenis instrumen investasi yang sesuai berdasarkan profil risikonya. Selain itu, untuk bisnis di masa depan, kami dapat bermitra dengan perusahaan sekuritas tertentu untuk memberikan saran atau panduan tambahan mengenai investasi pasar modal.

Kondisi faktual yang ditemukan pada KJKS BMT Amanah Sejahtera Padang selatan adalah berkiatan dengan pembiayaan macet juga dikenal sebagai kredit macet. Hal ini terlihat bahwa, dimana adanya ketidaksanggupan nasabah dalam menjalankan kewajiban kepada pihak KJKS BMT tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi awal dengan pihak KJKS BMT, ditemukan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pihak KJKS telah melakukannya pemberian pembiayaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dari tahap pengiriman dengan cara nasabah isi data yang disediakan oleh KJKS BMT. Setelah itu tahap analisis, pada tahap ini KJKS BMT melakukannya dengan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collecteral, dan Condition of Economy*. Selanjutnya, setelah tahap analisis dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap penandatanganan kesepakatan dengan nasabahnya serta melakukan tahap pencairan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari KJKS BMT, mulai tahun 2013 sampai tahun 2015, terlihat telah terjadi peningkatan permasalahan pembiayaan macet. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Tunggalan Nasabah

Tahun	Realisasi Pembiayaan	Nasabah Macet	Total Pembiayaan	Tunggakan	Persen (%)
2013	119	41	Rp. 429.800.000,00	Rp. 81.662.000,00	19%
2014	73	51	Rp. 349.800.000,00	Rp. 80.454.000,00	23%
2015	62	67	Rp. 310.700.000,00	Rp. 93.210.000,00	30%
Jumlah	254	159	Rp. 1.090.300.000,00	Rp. 255.326.000,00	23,41%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KJKS BMT Amanah Sejahtera Padang Selatan Tahun 2013 – 2015 (diolah, 2022)

Sesuai data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah persentase pembiayaan macet ini terus bertambah, dimana pada tahun 2013 tercatat pembiayaan macet sebesar 19%, pada tahun 2014 sebesar 23%, dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 30%.

Melihat permasalahan dari pembiayaan macet tersebut, jalan keluar dari permasalahan ini sepertinya perlu dilakukan upaya preventif, dimana merupakan usaha pencegahan, yang dimulai oleh bank sejak permohonan keuangan yang diusulkan oleh klien,

melakukan analisis data keuangan yang akurat, membuat perjanjian pembiayaan yang sesuai pengikat agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. selain itu perlu juga dilakukan upaya yang bersifat represif/kuratif adalah merupakan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari teori, politik dan isu-isu sosial yang ada sehingga dapat memberikan berkontribusi pada pengembangan teori, kebijakan, dan tindakan. Menurut Afrizal (2019: 13) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan serta menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak mencoba menghitung atau mengkuantifikasi data yang diperoleh. Tapi itu tidak berarti dalam penelitian kualitatif peneliti tidak mengumpulkan dan menggunakan angka-angka dalam menganalisis data dan menulis hasil penelitian. Peneliti bisa mengumpulkan dan menganalisis angka-angka jika diperlukan, namun angka-angka ini bukan data utama penelitian tetapi data pendukung saja.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menalisis kondisi-kondisi dan isu terkini terkait isu politik dan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian jenis dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam metode penelitian jenis ini data yang dikumpulkan dapat berupa lisan dan tulisan. Data-data yang telah terkumpul maka akan dianalisis dan kemudian dituliskan dalam bentuk narasi yang jelas dan mudah dimengerti. Dalam penelitian ini ditemukan adanya angka-angka. Namun bukan berarti ini penelitian kuantitatif. Angka-angka hanyalah berifat pendukung penelitian bukanlah bagian utama dari penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pemberian pembiayaan murabah pada KJKS BMT Padang Selatan

Secara umum, prosedur biaya adalah suatu rangkaian proses yang harus dilalui dalam memberikan kredit atau pembiayaan oleh bank. Dimana dalam memberikan kredit atau pembiayaan perbankan harus dengan hati-hati dalam melakukan proses penilaian terhadap calon nasabah baik terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari calon nasabah. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa informan, menyatakan bahwa: seorang calon nasabah yang ingin memohon bantuan pembiayaan, seorang calon nasabah dapat langsung datang ke kantor KJKS BMT, namun apabila si calon nasabah tidak dapat datang langsung di kantor KJKS BMT, dia bisa menghubungi KJKS BMT untuk dapat memohon pelayan oleh KJKS BMT. Pada pengajuan permohonan tersebut, seorang nasabah akan dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi, dimana syarat-syarat pengajuan permohonan yang harus dilengkapi adalah: fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jenis usaha, total rencana permohonan pembiayaan, melakukan pembayaran wajib pembiayaan dan lain-lain.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kasmir (2010: 115) dimana

menurut Kasmir untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan dari sebuah lembaga keuangan, tahap awal yang wajib diikuti adalah tahap pengajuan permohonan. Pada tahap ini seorang calon nasabah pembiayaan harus mengisi beberapa data awal sebagai bukti administrasi. Adapun data yang harus diisi berkaitan dengan: (1) latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis usaha, identitas perusahaan; (2) maksud dan tujuan pembiayaan; (3) jumlah pembiayaan dan waktu pengembaliaannya; (4) cara pngembaliaannya; dan (5) Jaminan pembiayaan tersebut.

Tahap kedua adalah tahap analisis permohonan pembiayaan, dimana pada tahap ini seseorang calon pembiayaan akan di analisis pembiayaannya oleh pihak KJKS BMT. Pada tahap ini pihak KJKS BMT dapat melakukannya dengan beberapa prinsip. Dimana prinsip tersebut ada beberapa macam, diantaranya adalah: prinsip 5C, prinsip 7P dan prinsip 3R. Tujuan menggunakan prinsip-prinsip tersebut adalah agar KJKS BMT akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi, berkaitan dengan si calon debitur. Dalam hal ini KJKS BMT melakukannya dengan menggunakan prinsip 5C, diantaranya yaitu *Character*, apakah kepribadian calon nasabah baik atau tidak, apakah layak untuk disalurkan dananya; *Capacity*, terlebih dahulu akan melihat kemampuan bisnis dan membayar hutang pelanggan; *Capital*, akan melihat modal dari nasabah, untuk dipertimbangkan dalam evaluasi dan analisis saluran pendanaan; Agunan, meliputi melihat dan memeriksa dokumen pendukung jaminan pendanaan untuk dibagikan kepada nasabah; Situasi ekonomi, aspek penilaian ini berkaitan dengan situasi ekonomi suatu daerah, yang akan mempengaruhi bisnis pelanggan potensial.

Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Produk Murabahah di KJKS BMT Padang Selatan

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan macet yang terjadi selama ini. Diantaranya hal ini disebabkan oleh kurangnya penjualan usaha para nasabah, sehingga nasabah tidak dapat membayar kredit yang diberikan oleh KJKS BMT Padang selatan. Selain itu, berdasarkan wawancara penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah karena pengaruh kenaikan harga BBM yang terjadi. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran para nasabah untuk melunasi pinjaman pembiayaan yang telah diberikan oleh KJKS BMT kepada mereka, sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan macet tersebut. Hal lain penyebabnya adalah adanya anggapan nasabah yang menganggap bahwa pembiayaan yang diberikan itu, tidak perlu dibayar kembali kepada KJKS BMT karena uang itu merupakan dukungan pemerintah untuk yang kurang beruntung.

Berbagai pandangan nasabah terhadap dana yang digulirkan sebagai modal usaha atau untuk keperluan lainnya. Ada yang memang karena keadaan, misalnya karena barang dagangan nasabah yang tidak laku sehingga menunggak dalam pembayaran namun juga ada faktor kesengajaan. Hal ini memicu terjadinya kredit macet.

Kesemua hal penyebab pembiayaan macet, seperti yang dijelaskan di atas. Ini juga cocok dengan pendapat Kuncoro dkk, (2002: 426) bahwa terjadinya pembiayaan macet atau kredit macet pada sebuah lembaga keuangan dikarenakan beberapa factor, salah satunya adalah faktor adanya itikad tidak baik dari para nasabah pembiayaan, dan kurangnya pengawasan atau monitoring terhadap nasabah. Hal ini juga ditambahkan oleh pendapat dari

Hasibuan, Malayu S.P (2004: 109), yang mengatakan bahwa dengan adanya pengawasan dan monitoring maka sebuah bank dapat memberikan solusi, apabila usaha nasabah menurun, maka hendaknya sebuah bank dapat memberikan solusi atau jalan keluar, selain itu bank juga dapat menantisipasinya dengan melakukan peningkatan penagihan, hal tersebut dilakukan agar pembiayaan yang telah disalurkan tidak teridentifikasi menjadi macet.

Dalam kasus KJKS BMT Padang Selatan memang bukanlah lembaga bank namun sama-sama lembaga keuangan yang bertujuan membantu masyarakat untuk memberdayakan dirinya melalui pembiayaan ringan. Namun karena berbagai itikad dan tabiat nasabah maka banyak nasabah yang menunggak dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan pada perjanjian awal. Sehingga bukanya menjadi berdaya malah masyarakat semakin kesulitan ekonomi.

Usaha KJKS BMT Padang Selatan Dalam Mengatasi Pembiayaan Macet Pada Produk Murabahah

Pendapat dari Djamil, Faturrahman (2012: 82) mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah biasanya cenderung untuk diselesaikan. Pembiayaan bermasalah atau macet, dapat diatasi dalam beberapa cara, yaitu: 1). Upaya *pencegahan (prevention)*, dilakukan oleh bank segera setelah nasabah mengajukan permohonan pendanaan, mengadakan perjanjian pembiayaan, benar, berjanji untuk mengamankan kepentingan bank, memantau atau mengawasi hibah yang diberikan; 2). Langkah *Represif (Penyelamatan)*, langkah-langkah yang dilakukan di mana: penjadwalan ulang, perbaikan, restrukturisasi.

Selanjutnya menangani hibah yang tidak aktif tentu lebih efektif jika dilakukan lebih awal, yaitu ketika hibah diidentifikasi sebagai perjuangan. Selain itu, penyelesaian hibah yang gagal di luar pengadilan antara lain dengan mengurangi pembayaran pokok, menjual jaminan, mengambil alih kekayaan debitur oleh lembaga keuangan, menukarkan pembiayaan baru pihak ketiga yang tidak efektif dengan mengkompensasikan harta kekayaan perusahaan debitur kepada pihak ketiga. Sedangkan penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum tidak dilakukan oleh semua BMT KJKS, karena penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum tergantung pada kebijakan BMT KJKS. Namun jika ada BMT KJKS yang menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan dananya, biasanya yang dilakukan adalah menyelesaikan dananya melalui Pengadilan Negeri, termasuk kutipan atau teguran, dan gugatan, menyerahkan kepada pengelola Kantor Pelayanan dan Pengaduan Lelang Negara, permohonan pengadilan niaga untuk menyatakan pailit, menyelesaikan masalah keuangan dengan penuntutan, menyelesaikan masalah keuangan dengan mengajukan pengaduan.

Pihak KJKS BMT melakukan banyak kebijaksanaan dalam menyelesaikan kasus-kasus kredit macet oleh masyarakat sebagai debitur. Selagi masih bisa dicarikan solusi terbaik maka pihak KJKS terus berusaha menemukan cara yang terbaik yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Padang Selatan yang memang pantas dibantu dan disokong ekonominya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari hasil dan pembahasan di atas, antara lain yaitu: proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan

Murabahah pada KJKS BMT Amanah Sejahtera Padang Selatan adalah melalui tiga tahap, yaitu tahap pengajuan permohonan pembiayaan, kedua tahapan alisis dengan menggunakan prinsip 5C, dan terakhir adalah tahap pencairan. Namun, walaupun proses yang dilakukan cukup bagus, penulis melihat dalam pelaksanaannya pihak KJKS BMT Amanah Sejahtera Padang Selatan, kurang melakukan pengawasan, baik pada saat pengajuan permohonan pembiayaan serta pada saat pencairan yang telah dilakukan. Kurangnya evaluasi dan pengawasan ini, mengakibatkan terjadinya kredit macet. Beberapa hal yang menjadi penyebab dari pembiayaan macet antara lain adalah kurangnya pemahaman para nasabah terhadap kewajiban akan membayar atau melunasi hutang. Selain itu disebabkan terjadinya kenaikan BBM serta adanya penurunan pendapat usaha dari para nasabah tersebut. Kenaikkan BBM membuat harga-harga naik sehingga keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha yang merupakan nasabah KJS BMT Padang selatan menjadi jauh berkurang.

Sedangkan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Amanah Sejahtera, hal yang dilakukan antara lain, melakukan 6 langkah yang dilakukan atau digunakan, yaitu memberitahukan melalui telepon, menerbitkan surat pembayaran I, mengumpulkan uang langsung dari pengelola, mengumpulkan uang langsung dari manajemen, menyita jaminan dan melaksanakan jaminan saat ini. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang terjadi pada setiap prosedur yang dilakukan. Kurangnya pengawasan klien dan KJKS BMT tidak mampu mengawasi prosedur penanganan hibah yang tidak efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan kekurangan lainnya adalah kurangnya tenaga ahli dalam menangani permodalan yang bermasalah. Namun,

faktor utama yang menyebabkan strategi tersebut tidak berjalan maksimal adalah kegagalan klien sendiri untuk mematuhi aturan yang disampaikan oleh KJKS BMT.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adiwarman, A. Karim. 2007. Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Afrizal. 2019. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.

Annisa, Arna Asna. 2013. Penetapan Harga Jual Produk *Murabahah* Studi Kasus di BMT Rama Salatiga. Jurnal Muqtasid. Vo. 4, No. 2 Tahun 2013. DOI:<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.239-266>

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah :dari teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani Press.

Anwar, Aan Zainul, Rudi Joko Laksono, & Darwanto. 2018. Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Mitra Muamalah Jepara). *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018. <httpsdoi.org10.32678ije.v9i1.87>

Bahjatulloh, Qi Mangku. 2011. EKONOMI SYARIAH Kajian Pembiayaan *Murabahah* Antara Teori dan Praktek. Jurnal Muqtasid. Volume 2 Nomor 2, Desember 2011. DOI <httpsdoi.org10.18326muqtasid.v2i2.281-303>

Buchdadi, Agung Dharmawan, Solikha, Agung A. W. S Wasposito, Destria Kurnianti. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan

Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Dan Investasi Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani. Volume 3 No 1 Juli 2019. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/index> DOI:doi.org/10.21009/JPMM.003.1.10

Djamil, Faturrahman. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, Malayu S.P. 2004. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Press.

Khalid, Azhari Yahya, & Darmawan. 2018. Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah. Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA, Vol. 11 (2) Desember 2018. <http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1636>

Kina, Amilis. 2017. Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare. AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02, April 2017. DOI <httpsdoi.org10.21274an.2017.3.2.393-416>

Kuncoro, Suhardjono, Mudrajat. 2002. Manajemen Perbankan (Teori Aplikasi). Yogyakarta: BPFE.

Nurhayati, Yayan Mulyana, Heri Erlangga. 2020. Pemberdayaan Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Manajerial Bagi Pelaku Usaha Di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan

Kabupaten Bandung. Kaibon
Abhinaya: Jurnal Pengabdian
Masyarakat. Vol. 2 No. 2 Tahun
2020.
[http://dx.doi.org/10.30656/ka.v2i
2.2067](http://dx.doi.org/10.30656/ka.v2i2.2067)

Pratiwi, Ni Made Wirasyanti Dwi, I Kadek
Ervan Hadi Wiryanta & I Gusti
Agung Oka Sudiadnyani. 2020.
Pemberdayaan Usaha Loloh
Melalui Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna, Media Pemasaran
Online, dan Pengelolaan
Keuangan. Madaniya, Vol. 1, No. 4,
November 2020.
[https://madaniya.pustaka.my.id/j
ournals/contents/article/view/3](https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/3)

Ridwan, Ahmad Hasan, 2013. Manajemen
Baitul Maal Wat Tamwil, Bandung:
Pustaka Setia.

Suhirman. 2021. Pola Pengelolaan
BUMDes Berbasis Syariah Sebagai
Alternatif Pemberdayaan Usaha
Mikro Masyarakat Perdesaan.
Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah. Vol.8 No.1 Juni
2021.
[http://ejournal.iainmadura.ac.id/i
ndex.php/iqtishadia](http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia)
DOI: 10.1905/iqtishadia.v8i1.3823

Supriyadi. 2016. Desain Penyelesaian
Kredit Macet Pembiayaan
Murâbahah BMT Bina Ummat
Sejahtera Melalui Pendekatan
Socio Legal Research. AL-'ADALAH
Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
DOI 10.24042adalah.v13i2.1857